



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl.Lintas Sumatera 27435 075462167

sibaro.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Berubah dan Pengalihan Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy ijin prinsip / ijin prinsip perluasan Undang - undang RI Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Data pendulung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan antara lain kesepakatan pemegang saham (RUSPS) anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris ddi sertai pengesahan / persetujuan Menteri Hukum dan HAM
3. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mencari Informasi Ke Front Office
2. Front Office Memberikan Informasi dan Formulir
3. Pemohon Mengisi Formulir yang di berikan Front Office dan Melengkapi Persyaratan
4. Front Office menerima berkas Pemohon dan Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
5. Front Office Membuat Tanda Terima Berkas dan Memberikan ke Back Office
6. Back Office Menyeleksi Klasifikasi Bahan
7. Back Office Meninjau Kelengkapan dan Melakukan Pembahasan
8. Jika Diizinkan Back Office Mencetak Dokumen Izin
9. Back Office menyerahkan Dokumen Izin ke Kepala DPMPTSPNAKER untuk di Tanda Tangan
10. Back Office Memberikan Surat Izin ke Pemohon
11. Pemohon Menerima Surat Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl.Lintas Sumatera 27435 075462167

sibaro.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

1. Izin Usaha Perubahaan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Nama : Fiyandri, ST

Bidang : Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HP : 0821 7443 7498

Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com dan fiyandri.hn@gmail.com

Website : sibaro.sawahluntokota.go.id